



**PUTUSAN**

Nomor 791/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adek Irwanto als Iwan
2. Tempat lahir : Paya Jengkol
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BHL PT.BTL (bukit Tangga Lima)

Terdakwa di tangkap pada tanggal 15 Juli 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 791/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 791/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 26 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2017/PN STB



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Adek Irwanto Als Iwan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak Sah turut serta melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur Pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP, dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adek Irwanto als Iwan dengan pidana penjara selama : 1(satu)tahun dan 6(enam)bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa : 21(dua pulh satu) janjang TBS dipakai dalam berkas perkara An.Edi Susanto als Iwan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa ADEK IRWANTO ALS. IWAN bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Afdeling I Blok 8 TM 1989 Areal Perkebunan PT. Bukit Tangga Lima Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, " Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jumattanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI berniat mengambil buah kepala sawit di Peron Areal Perkebunan PT. Bukit Tangga Lima Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI berangkat menuju ke perkampungan dengan menggunakan sepeda motor,



kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI mendatangi IYAT dengan maksud untuk menitiapkan TBS yang akan diambilnya nanti, karena di rumah IYAT sering ada agen yang akan membeli buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI langsung bergerak menuju ke Areal Perkebunan PT.Bukit Tangga Lima Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, selanjutnya di pinggir jalan terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI bertemu dengan ALDI yang sedang membawa sepeda motor, kemudian EDI SUSANTO ALS EDI meminjam sepeda motornya dengan tujuan akan pulang kerumah, lalu ketika sedang berjalan dipinggir jalan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah along-along di pinggir jalan, kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI mengambil along-along tersebut, setibanya di Peron Areal Perkebunan PT.Bukit Tangga Lima Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI langsung mengambil atau memungut 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, kemudian EDI SUSANTO ALS EDI melangsir 5 (lima) janjang buah kelapa sawit tersebut ke perkampungan penduduk dan menumpuknya di rumah IYAT, sedangkan terdakwa tetap menunggu di Peron tersebut, kemudian EDI SUANTO ALS EDI kembali ke Peron sedangkan terdakwa melanjutkan melangsir buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akhirnya terkumpul 21 (duapuluhsatu) janjang buah kelapa sawit di rumah IYAT.

Bahwa terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI yang mengambil 21 (duapuluh satu) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 504 (lima ratus empat) kilogram tersebut milik PT.Bukit Tangga Lima Kec.Sei Lapan Kab.Langkat tidak memiliki izin dari PT.Bukit Tangga Limadan akibat perbuatan terdakwa dan EDI SUSANTO ALS EDI tersebut, pihak perkebunan PT.Bukit Tangga Lima mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADEK IRWANTO ALS IWAN bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB ataupun pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Afdeling I Blok 8 TM 1989 Areal Perkebunan PT.Bukit Tangga Lima Kec.Sei Lapan Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Secaradidaksah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, yang dilakukandengancarasebagaiberikut :

Berawal Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI berniat mengambil buah kepala sawit di Peron Areal Perkebunan PT. Bukit Tangga Lima Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI berangkat menuju ke perkampungan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI mendatangi IYAT dengan maksud untuk menitipkan TBS yang akan diambilnya nanti, karena di rumah IYAT sering ada agen yang akan membeli buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI langsung bergerak menuju ke Areal Perkebunan PT. Bukit Tangga Lima Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, selanjutnya di pinggir jalan terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI bertemu dengan ALDI yang sedang membawa sepeda motor, kemudian EDI SUSANTO ALS EDI meminjam sepeda motornya dengan tujuan akan pulang kerumah, lalu ketika sedang berjalan dipinggir jalan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah along-along di pinggir jalan, kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI mengambil along-along tersebut, setibanya di Peron Areal Perkebunan PT. Bukit Tangga Lima Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI langsung mengambil atau memungut 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, kemudian EDI SUSANTO ALS EDI melangsir 5 (lima) janjang buah kelapa sawit tersebut ke perkampungan penduduk dan menumpuknya di rumah IYAT, sedangkan terdakwa tetap menunggu di Peron tersebut, kemudian EDI SUSANTO ALS EDI kembali ke Peron sedangkan terdakwa melanjutkan melangsir buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akhirnya terkumpul 21 (duapuluhsatu) janjang buah kelapa sawit di rumah IYAT.

Bahwa terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI yang mengambil 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 504 (lima ratus empat) kilogram tersebut milik PT. Bukit Tangga Lima Kec. Sei Lapan Kab. Langkat tidak memiliki izin dari PT. Bukit Tangga Lima dan akibat perbuatan terdakwa dan EDI SUSANTO ALS EDI tersebut, pihak perkebunan PT. Bukit Tangga Lima mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Bahriun Als Edi

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wib saksi bersama dengan rekannya saksi Edi Suprianto mengecek ke ke peron (tempat pengumpulan buah sawit) milik PT BTL Kec Sei Lengan Kab Langkat dan ternyata buah sawit tersebut sudah berserakan.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 saksi diberitahu oleh Ngapali PA bahwa ditemukan buah sawit di rumah saksi lyat, dan menurut saksi lyat yang melangsir buah kelapa sawit tersebut kerumahnya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekannya langsung mengintograsi terdakwa dan ia mengakui bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Edi Susanto als. Edi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT BTL mengalami kerugian sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT BTL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Edi Syafrianto

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wib saksi bersama dengan rekannya saksi Bahriun Als Edi mengecek ke ke peron (tempat pengumpulan buah sawit) milik PT BTL Kec Sei Lengan Kab Langkat dan ternyata buah sawit tersebut sudah berserakan.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 saksi diberitahu oleh Ngapali PA bahwa ditemukan buah sawit di rumah saksi lyat, dan menurut saksi lyat yang melangsir buah kelapa sawit tersebut kerumahnya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekannya langsung mengintograsi terdakwa dan ia mengakui bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Edi Susanto als. Edi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT BTL mengalami kerugian sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT BTL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Ngapali PA Als Pali

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 05.30 wib saksi mendapat telpon dari Bahriun selanjutnya saksi langsung menuju Gudang dan mengecek gudang milik Sdr Iyat tersebut yang merupakan agen TBS.
- Bahwa di gudang tersebut ditemukan 21 (dua puluh satu) tandan sawit yang menurut Sdr Iyat yang membawa sawit tersebut adalah terdakwa dan Edi Susanto als. Edi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pihak Kepolisian guna Proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI berniat mengambil buah kelapa sawit di Peron Areal Perkebunan PT.Bukit Tangga Lima Kec.Sei Lapan Kab.Langkat.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI berangkat menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI mendatangi IYAT dengan maksud untuk menitipkan TBS yang akan diambilnya nanti, karena di rumah IYAT sering ada agen yang akan membeli buah kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI langsung bergerak menuju ke Areal Perkebunan PT.Bukit Tangga Lima tersebut langsung mengambil atau memungut 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, sehingga akhirnya terkumpul 21 (duapuluhsatu) janjang buah kelapa sawit di rumah IYAT.
- Bahwa terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI yang mengambil 21 (duapuluh satu) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 504 (lima ratus empat) kilogram tersebut tidak memiliki izin dari PT.Bukit Tangga Lima.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan EDI SUSANTO ALS EDI tersebut, pihak perkebunan PT.Bukit Tangga Lima mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wib saksi Bahriun Als Edi bersama dengan rekannya saksi Edi Suprianto mengecek ke ke peron (tempat pengumpulan buah sawit) milik PT BTL

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2017/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec Sei Lapan Kab Langkat dan ternyata buah sawit tersebut sudah berserakan.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 saksi diberitahu oleh Ngapali PA bahwa ditemukan buah sawit di rumah saksi Iyat, dan menurut saksi Iyat yang melangsir buah kelapa sawit tersebut kerumahnya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekannya langsung mengintogras terdakwa dan ia mengakui bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Edi Susanto als. Edi bersama dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) janjang TBS,

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI berniat mengambil buah kelapa sawit di Peron Areal Perkebunan PT.Bukit Tangga Lima Kec.Sei Lapan Kab.Langkat.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI berangkat menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI mendatangi IYAT dengan maksud menitipkan TBS yang akan diambilnya nanti, karena di rumah IYAT sering ada agen yang akan membeli buah kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI langsung bergerak menuju ke Areal Perkebunan PT.Bukit Tangga Lima tersebut langsung mengambil atau memungut 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, sehingga akhirnya terkumpul 21 (duapuluhsatu) janjang buah kelapa sawit di rumah IYAT.
- Bahwa terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI yang mengambil 21 (duapuluh satu) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 504 (lima ratus empat) kilogram tersebut tidak memiliki izin dari PT.Bukit Tangga Lima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan EDI SUSANTO ALS EDI tersebut, pihak perkebunan PT. Bukit Tinggi Lima mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wib saksi Bahriun Als Edi bersama dengan rekannya saksi Edi Suprianto mengecek ke ke peron (tempat pengumpulan buah sawit) milik PT BTL Kec Sei Lapan Kab Langkat dan ternyata buah sawit tersebut sudah berserakan.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 saksi diberitahu oleh Ngapali PA bahwa ditemukan buah sawit di rumah saksi lyat, dan menurut saksi lyat yang melangsir buah kelapa sawit tersebut kerumahnya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekannya langsung mengintogras terdakwa dan ia mengakui bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Edi Susanto als. Edi bersama dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Turut serta Secara tidak sah memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang Bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2017/PN STB



saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Adek Irwanto als Iwan adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Masitah didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi Ad.2. Turut serta Secara tidak sah memanen hasil perkebunan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan skasi-saksi keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI berniat mengambil buah kelapa sawit di Peron Areal Perkebunan PT.Bukit Tangga Lima Kec.Sei Lapan Kab.Langkat.

Menimbang Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI berangkat menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI mendatangi IYAT dengan maksud untuk menitipkan TBS yang akan diambilnya nanti, karena di rumah IYAT sering ada agen yang akan membeli buah kelapa sawit.

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI langsung bergerak menuju ke Areal Perkebunan PT.Bukit Tangga Lima tersebut langsung mengambil atau memungut 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, sehingga akhirnya terkumpul 21 (duapuluhsatu) janjang buah kelapa sawit di rumah IYAT.

Menimbang Bahwa terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO ALS EDI yang mengambil 21 (duapuluh satu) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 504 (lima ratus empat) kilogram tersebut tidak memiliki izin dari PT.Bukit Tangga Lima.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan EDI SUSANTO ALS EDI tersebut, pihak perkebunanPT.Bukit Tangga Lima mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wib saksi Bahriun Als Edi bersama dengan rekannya saksi Edi Suprianto mengecek ke ke peron (tempat pengumpulan buah sawit) milik PT BTL Kec Sei Lapan Kab Langkat dan ternyata buah sawit tersebut sudah berserakan.

Menimbang Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 saksi diberitahu oleh Ngapali PA bahwa ditemukan buah sawit di rumah



saksi lyat, dan menurut saksi lyat yang melangsir buah kelapa sawit tersebut kerumahnya adalah terdakwa.

Menimbang Bahwa saksi dan rekannya langsung mengintograsi terdakwa dan ia mengakui bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Edi Susanto als. Edi bersama dengan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 21(dua puluh satu)anjang TBS, dikembalikan kepada pihak PT.BTL (Bukit Tangga Lima)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.BTL (Bukit Tangga Lima) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adek Irwanto als Iwan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21(dua puluh satu)janjang TBS,dikembalikan kepada pihak PT.BTL (Bukit Tangga Lima)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 November 2017 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggreni Dewi, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Anggreni Dewi, SH. MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2017/PN STB